

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bagi negara-negara maju maupun berkembang, pajak merupakan unsur yang penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya, pemerintah negara-negara maju maupun berkembang begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Menurut Soemitro dalam Suandy (2008) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus-nya” digunakan untuk simpanan publik (*public saving*) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (*public investment*). Namun bagi masyarakat, pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Oleh sebab itu, masyarakat maupun perusahaan berusaha untuk melakukan perencanaan pajak.

Secara garis besar perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun komersial (Pohan, 2011). Perencanaan merupakan langkah awal melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan perpajakan yang akan dilakukan (Fidel, 2010).

Sesuai dengan undang-undang tentang pajak yang berlaku di Indonesia, besarnya pungutan pajak terhadap wajib pajak badan ataupun pribadi didasarkan pada jumlah penghasilan wajib pajak tersebut. Semakin besar jumlah penghasilan wajib pajak badan ataupun pribadi, maka jumlah pajak yang harus dibayar juga akan semakin besar. Maka dari itu, untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung, perusahaan berusaha dengan berbagai cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Rahayu (2010) *tax avoidance* merupakan manipulasi penghasilan secara legal dan masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Dalam melakukan *tax avoidance*, wajib pajak cenderung memanfaatkan celah (*loopholes*) dari peraturan yang ada untuk mengurangi bahkan menghilangkan kewajibannya dalam pembayaran pajak. Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010).

Cara yang biasa digunakan perusahaan untuk meringankan beban pajak yang ditanggung yaitu dengan memanfaatkan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat diklasifikasikan berdasarkan besar atau kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Namun, ukuran perusahaan (*size*) biasa ditunjukkan melalui log total aset.

Log total aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode (Jogiyanto, 2000). Log total aset yang besar menunjukkan besarnya kekayaan perusahaan, sehingga dari segi perpajakan sebuah perusahaan besar akan cenderung menanggung beban pajak yang besar pula. Ketika perusahaan menanggung beban pajak yang besar, maka perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak.

Sebuah perusahaan juga merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* dapat mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan. *Cadbury Committee*, seperti dikutip oleh Bloomfield (2013), mengartikan *corporate governance* atau tata kelola perusahaan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Penerapan *good corporate governance* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/ 2015 yang berisi tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan perseroan dibawah pembinaan dan pengawasan menteri keuangan. Menurut Surya dan Yustiavandana (2006) *corporate governance* ini bisa dijadikan sebagai sistem yang akan menghubungkan antara para pemegang saham, dewan direksi, serta

pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan guna mewujudkan arah dan tujuan organisasi perusahaan tersebut. Pada penelitian ini, penerapan *corporate governance* akan dilihat dengan menggunakan proksi kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen.

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank, atau institusi lain (Simarmata, 2014). Pada penelitian ini, struktur kepemilikan perusahaan akan difokuskan pada struktur kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Effendi, 2009). Kepemilikan institusional dihitung dengan cara jumlah saham yang dimiliki institusional dibagi dengan jumlah modal saham perusahaan yang beredar.

Tak hanya kepemilikan institusional, suatu sistem *corporate governance* akan berjalan efektif tidak terlepas dari adanya dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan organ yang mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (Surya dan Yustiavandana, 2006). Dewan komisaris dibagi menjadi dua yaitu: dewan komisaris independen dan dewan komisaris non-independen. Dalam penelitian ini penerapan *corporate governance* diproksikan pada dewan komisaris independen. Dewan komisaris

independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, komisaris atau direktur dalam perusahaan (Effendi, 2009). Dewan komisaris independen di hitung dengan cara komisaris independen dibagi dengan jumlah komisaris.

Selain ukuran perusahaan dan penerapan *corporate governance*, penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Menurut Effendi (2009) seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari hutang sehingga karakter *risk taker* lebih cenderung untuk melakukan *tax avoidance* dibandingkan karakter *risk averse*. Untuk mengukur risiko perusahaan ini dihitung melalui standar deviasi dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan.

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Rusydi (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax*

avoidance. Penelitian oleh Annisa dan Kurniasih (2012) menunjukkan bahwa hasil pengujian membuktikan kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sementara kualitas audit dan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Khoirunnisa (2014) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan kualitas audit memiliki pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance* sementara komite audit dan dewan direksi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian mengenai karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) menunjukkan bahwa karakter eksekutif yang *risk taker* memiliki pengaruh yang positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain mengenai karakter eksekutif dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Pranata (2014) menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*, maka peneliti ingin menguji kembali variabel di atas terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018 sebagai objek penelitian. Peneliti menggunakan perusahaan manufaktur dengan pertimbangan bahwa

perusahaan manufaktur dapat memberikan data dalam jumlah besar sehingga diharapkan memberi hasil yang jelas dan akurat serta kurun waktu yang terbilang lama (2015-2018) agar hasil data stabil dan tidak bias. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2018”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian diatas, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah terdapat pengaruh antara komisaris independen terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah terdapat pengaruh antara karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsistensi dan membuktikan kembali penelitian yang dilakukan oleh Rusydi (2016) yang berjudul "Pengaruh